

## **Jihad Meretas Kedamaian (Analisa Historis Atas Evolusi Makna Jihad)**

Oleh: Uqbatul Khair Rambe  
uqbatulkhairrambe@gmail.com

### Abstract

The issue of terrorism in this century is the warmest issue in the world. That happened because of the acts of terrorists who were not civilized and not humane. Their actions always use violence and even with suicide bombings have killed thousands of human beings, maybe even millions. They do not see fur, all are targeted, including Muslims, both among men, women, children, housing, hospitality, markets and even places of worship such as mosques for example. What is very sad is that whenever terrorism is said, that understanding is always connoted to Muslims, and its meaning is always jihad by killing by suicide, which terrorists regard as martyrdom. The meaning of martyrdom is a sacred desire for them to reach pleasure and Divine love.

**Keywords:** Jihad, Terrorism, Shahid,

### Abstrak

Isu terorisme pada abad ini merupakan isu yang paling hangat di dunia. Hal itu terjadi karena perbuatan para teroris yang tidak beradab dan tidak berprikemanusiaan. Aksi-aksi mereka selalu menggunakan kekerasann bahkan dengan bom bunuh diri telah menewaskan ribuan umat manusia, bahkan mungkin jutaan. Mereka tidak memandang bulu, semua menjadi sasaran, termasuk umat islam, baik dari kalangan pria, wanita, anak-anak, perumahan, perhotelan, pasar bahkan juga tempat ibadah seperti mesjid misalnya. Yang sangat menyedihkan adalah setiap kali dikatakan terorisme maka pengertian tersebut selalu dikonotasikan kepada umat Islam, dan maknanya selalu jihad dengan pembunuhan dengan cara bunuh diri, yang dianggap para teroris sebagai suatu kesyahidan. Makna kesyahidan ini menjadi keinginan suci bagi mereka untuk menggapai ridho dan cinta Ilahi.

**Kata kunci:** Jihad, Terorisme, Syahid,

## PENDAHULUAN

Adapun kelompok teroris yang selalu menggunakan aqidah seperti ini adalah ISIS didirikan oleh Abu Bakar Al-Baqdadi, Al-Qaeda oleh Osama Bin Laden tahun 1988, Jamaah Islamiyah yang merupakan sempalan dari Al-Qaeda yang pemimpin spritualnya di Indonesia adalah Abu Bakar Ba'asyir. Di Indonesia sendiri yang termasuk kelompok teroris selain yang disebutkan di atas juga ada Ansharud Tauhid dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Khusus di tanah air, aksi terorisme ini sendiri sudah ratusan kali dilakukan merka. Mulai dari pengeboman candi, kedubes, hotel, rumah ibadah dan lain sebagainya. Pelakunya mulai dari laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Caranya kebanyakan dengan menggunakan bom bunuh diri. Yang terakhir tanggal 12 Mei 2019 dimana seorang ibu meledakkan dirinya dengan anaknya ketika densus 88 mengepung mereka di Sibolga, Sumatera Utara.

Bagi kelompok teroris ini makna jihad adalah berperang. Tidak ada arti lainnya. Menurut mereka makna jihad tidak ada makna yang abstrak. Hadis yang menyatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada jihad berperang mereka anggap hadis palsu karena ayat-ayat Alqur'an jauh lebih banyak yang menyuruh berjihad dengan jiwa raga.

Selain itu, bagi mereka jihad hukumnya *fardu ain*. Artinya, jihad yang menjadi kewajiban tiap muslimin. Ini adalah ibadah seumur hidup. Ibadah yang tak akan selesai kecuali setelah nyawa pergi dari badan. Seperti shalat. Kewajiban yang tak pernah hilang selama hayat dikandung badan.

Selanjutnya mereka memahami bahwa jihad yang mereka lakukan adalah jihad *difai* (defensif). Meskipun makna defensif adalah bertahan, namun justru dengan makna itu mereka mempercayai bahwa jihad menjadi berarti tidak memerlukan berbagai persyaratan. Oleh karena itu perempuan dan anak-anak legal melakukan serangan tanpa seizin suami ataupun orang tua. Bagi mereka apa pun yang bisa dilakukan untuk menyerang, akan menyerang meski hanya pakai batu bata sekalipun. Dan bagi kelompok ini dunia hanya dua, yakni daulah Islam dan negara kafir. Oleh karena itu Indonesia sendiri menurut mereka sebagai negara kafir, dan sah untuk diperangi.

Faham seperti ini menurut Quraish Shihab adalah faham yang salah karena tidak memahami ayat-ayat al-Quran secara konprehensif, sehingga sisi lain dari agama

tersebut terabaikan. Akibatnya agama Islam dan maknanya telah tercabik (terretas). Untuk mengetahui pengertian Islam itu yang sebenarnya dalam konteks ini menurut Quraish Shihab, yaitu seseorang yang sangat mendambakan perdamaian. Lanjut beliau, ucapan assalamualaikum ketika bertemu bagi setiap muslim bermakna damai untuk anda. Dari sinilah dapat dipahami bahwa setiap muslim saling mendoakan keselamatan saudaranya baik itu terhadap individu maupun masyarakat luas.<sup>1</sup>

Nasaruddin Umar, seorang Imam di Masjid Istiqlal menyatakan bahwa makna jihad yang sebenarnya bukan untuk mematikan atau membunuh orang, melainkan jihad itu bermakna untuk menghidupkan orang. Menghidupkan jiwa-jiwa yang kering, menghidupkan perekonomian umat yang lemah, menghidupkan fakir miskin menjadi bersemangat hidup. Jihad itu menghidupkan rasa optimisme di masyarakat. Jihad bukan menciptakan kengerian, ketakutan, atau kecemasan.

Nah, tulisan yang sederhana ini akan mengungkap aqidah jihad yang menyimpang tersebut secara historis sehingga terlihat nantinya akar persoalan dari manakah munculnya faham yang menghalalkan bunuh diri untuk menegakkan kalimat Allah. Sisi ini menurut penulis lebih utama daripada hanya menyinggung sisi-sisi agama yang dilanggar oleh paham ini, karena tanpa penjelasan panjang lebar pun perisif jihad yang diterapkan oleh teroris tersebut telah melanggar nama agama ini (Islam), apalagi isi kandungannya.

## PENGERTIAN JIHAD

Secara etimologi jihad berasal dari dua kata *jahd* dan *juhd*. Pertama, *Jahd* berarti sungguh-sungguh atau keseriusan, letih atau sukar dan sekuat-kuatnya. Kedua, kata *juhd* biasa dimaknai dengan kemampuan, kesanggupan, daya upaya, dan kekuatan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut diartikan dengan tiga pengertian, yaitu; 1. jihad sebagai usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan, 2. Jihad sebagai upaya sungguh-sungguh untuk membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga, dan 3. Jihad dalam arti perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 501.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 362.

Adapun secara terminologis sangat banyak pakar dan pemikir islam yang memberikan defenisi tentang jihad ini, karena persoalan jihad ini merupakan persoalan yang selalu muncul pada setiap masa di dalam dunia islam. Diantaranya adalah Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728 H). Menurutnya Jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd (w. 595 H) memberikan pengertian bahwa Jihad dengan pedang adalah memerangi kaum musyrikin atas agama, sehingga semua orang yang membinasakan dirinya untuk dzat Allah maka ia telah berjihad di jalan Allah.<sup>4</sup>

Pendapat lain, Ibnu Manshur, mengatakan bahwa jihad merupakan memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan baik itu berupa tenaga kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Selanjutnya seorang orientalis Hans Wehr memberikan pengertian dalam tulisannya bahwa jihad berarti perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama. Berikutnya penulis At-Ta'rifat memberikan pengertian jihad sebagai seruan kepada agama yang *haq*. Selain itu Ar-Raghib Al-Asfahani seorang pakar dalam bidang ini, turut memberikan pengertian bahwa jihad merupakan mencurahkan kemampuan dalam menahan musuh.<sup>5</sup>

Baik secara etimologi maupun epistemologi nampaknya para pemikir islam yang sepakat hanya sepetar makna jihad dalam pengertian mengeluarkan segala daya upaya untuk melakukan sesuatu. Tentang objek jihad tersebut mereka beagam pendapat. Ada yang menyatakan musuh, ada yang menyatakan kafir dan lain-lain.

## JENIS-JENIS JIHAD

Di dalam Alqur'an penggunaan kata jihad tidak selalu tertuju kepada makna di atas, akan tetapi jihad juga ditujukan untuk melawan hawa nafsu, setan dan jihad untuk nahi mungkar.<sup>6</sup> Untuk melihat klasifikasi jenis jihad, Ibnul Qayyim membaginya menjadi empat jenis, jika dilihat dari obyeknya. *Pertama*, jihad melawan

---

<sup>3</sup>Majmu' Al-Fatawa, h. 192-193.

<sup>4</sup>Mu'allim Mahmud, *Mauqif Al-Muslim Minal Qitaal Fil Fitan*, (Beirut: Dar Al-Fath, 1416 H), Cet. I, h. 4. Dan lihat juga majalah Al-Asholah Edisi 21/IV/15 Rabi'ul Awal 1420 H., h. 4.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, h. 40.

<sup>6</sup>Ibnu al-Mulaqqin, *Al-I'lam Bi Fawa'id Umdat Al-Abkam*, (Beirut: Dar Al-'Ashimah 1421 H), Cet. I, Juz 10, h. 267.

hawa nafsu; *Kedua*, jihad memerangi syetan; *ketiga*, jihad memerangi orang kafir; dan *keempat*, jihad memerangi orang munafik.<sup>7</sup> Dari Keempat hal di atas masih ditambah lagi olehnya dengan jihad melawan pelaku kezhaliman, bid'ah dan kemungkaran.<sup>8</sup>

Selanjutnya Ibnu Qoyyim menjelaskan setia tingkatan dari jenis-jenis jihad tersebut di atas. Dalam keterangannya jihad melawan hawa nafsu mempunyai empat tingkatan, yaitu:

*Pertama*, jihad memeranginya untuk meraih petunjuk ilahi dan agama sebagai sumber keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Siapa yang tidak meraih ilmu ini akan sengsara di dunia maupun akhirat. *Kedua*, jihad memeranginya untuk meraih ilmunya. Ilmu memerangi hati tersebut harus diamankan supaya bermanfaat. Bila tidak maka akan memberikan mudharat bagi yang mengetahuinya. *Ketiga*, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkannya kepada orang lain. Bila tidak ia tergolong orang yang menyembunyikan ilmu Allah. *Keempat*, jihad memeranginya untuk tabah dan sabar menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang dan ikhlas memanggulnya karena Allah.

Apabila empat martabat ini telah sempurna pada seseorang maka ia tergolong *Robbaniyyun*. Menurut faham salaf seorang 'alim (ulama) tidak dapat disebut *Robbani* sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya.

Ada dua tingkatan jihad melawan syetan: *Pertama*, karena keraguan yang menghampiri di dalam diri terkadang sampai merusak keimanan maka itu adalah pengaruh dari godaan syaitan dan mesti harus diperangi. *Kedua*, melawan keinginan buruk dan syahwat yang setan bisikkan kepadanya. Dari kedua jenis jihad tersebut di atas terdapat perbedaan dalam menghadapinya, jihad pertama dilakukan atas keyakinan keimanan, dan jihad yang kedua dilakukan dengan penuh kesabaran. Hal demikian itu sebagaimana difirmankan Allah swt dalam ayat berikut ini.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (QS. As-Sajdah/32: 24).

---

<sup>7</sup>Ibnul Qayyim, *Zaadul Ma'ad Fi Hadyi Khoiril Ibaad*, (Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1421 H.), Cet. III., h. 9.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 30

Setidaknya ada empat tingkatan jihad dalam memerangi orang kafir dan orang munafik yaitu dengan jiwa, hati, lisan dan harta. Namun ada cara khusus memerangi orang kafir yaitu dengan tangan sedangkan memerangi orang munafik dengan lisan. Selanjutnya ada tiga tingkatan jihad untuk memerangi pelaku kezhaliman, kemungkarannya yaitu dengan tangannya, apabila tidak sanggup dengan tangan maka dengan lisannya, jika tidak sanggup dengan lisan maka dengan hati.

Martabat jihad dalam pandangan Ibnu Qoyyim yaitu orang pernah berperang serta pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, jika tidak demikian maka matinya dalam tergolong dari satu cabang kemunafikan.<sup>9</sup>

Melalui keterangan Ibnul Qayyim di atas dapat dipahami bahwa jihad tersebut banyak macam ragamnya, dan jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu. Adapun jihad terhadap kekafiran dan kezholiman ditempatkan beliau pada tingkatan ke tiga dan ke empat. Baginya Jihad memerangi hawa nafsu, sebagaimana yang disampaikan Rasul Saw. dalam sabdanya:

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: “Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah dan Muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah.” (HR. Ahmad 6/21, sanadnya shahih, -ed)

Ibnu Qoyyim menekankan bahwa memerangi hawa nafsu di dalam diri sendiri lebih diutamakan daripada memerangi jihad memerangi musuh-musuh Allah. Orang yang belum mampu mengendalikan hawa nafsunya (abstrak) pastinya tidak mampu juga dalam mengendalikan musuh-musuh Allah yang nyata (fisik). Ia mengatakan “Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad?”<sup>10</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa jihad terhadap diri sendiri itu hukumnya *fardhu ‘ain*, karena jihad jenis ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, karena

---

<sup>9</sup>Zaad Al-Ma’ad 3/9-10.

<sup>10</sup>Ibid., h. 6.

berhubungan dengan individual.<sup>11</sup> Argumentasi qur'ani yang dibangunnya berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

Artinya: “*Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu).*” (QS. Fathir/35: 6)

Adapun Jihad melawan orang kafir dan munafik pandangannya dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa sebagaimana Rasulullah Saw. dalam hadits Anas bin Malik Ra.

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّبْتِكُمْ

Artinya: “*Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian.*” (HR. Abu Daud)

Dalam penjelasannya Ibnu Qoyyim menerangkan bahwa pengertian jihad dengan hati yaitu membenci kaum kafir dan munafik karena atas penentangan mereka dan perlawanannya serta sikap tercela lainnya terhadap yang diturunkan Allah dalam Alqur'an serta apa yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Adapun pengertian jihad dengan lisan menurutnya ialah melakukan perlawanan dan pertentangan kepada mereka dengan cara menjelaskan secara konkrit tentang kebenaran dan membantah kesesatan serta kebathilan yang mereka lakukan. Sedangkan arti jihad harta baginya ialah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik itu dalam perjuangan dakwah maupun dalam memperjuangkan kebenaran dalam sebuah perperangan. Selanjutnya jihad dengan jiwa baginya yaitu memerangi mereka dengan tangan dan senjata sampai mereka masuk Islam atau kalah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak*

---

<sup>11</sup>Abdurrazaq bin Abdil Muhsin al-'Abaad, *Al-Quthub Al-Jiyad Min Hikam Wa Ahkam Al-Jihad*, (Beirut: Dar Al-Mughni, 1425 H.), Cet. I, h. 15.

*ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”* (QS. Al-Baqarah/2: 193)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah/9: 29)

## WAJAH JIHAD DALAM SEJARAH ISLAM

Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, bermunculan kitab-kitab yang membahas tentang jihad. Akhir dari kekuasaan dinasti Umawiyah atau awal dari dinasti Abbasiyah tersebut pembahasan jihad sangat mencuat di kalangan umat Islam. Persoalan yang dibahas seperti bagaimana hukum membunuh, dan bagaimana sikap kaum muslimin ketika berperang melawan musuh. Para ulama tentunya melakukan penelitian mengenai hal ini yang didasari dari Alqur’an, maupun hadis Nabi serta pengalaman Rasul ketika berperang selama sepuluh tahun (622-632 M).

Munculnya pembahasan tentang fikih jihad ini kuat dugaan dipengaruhi oleh faktor sosio-politik gerakan pembebasan (*al-futūḥāt al-islāmiyyah*) umat Islam. Muhammad Hasan Al-Syaibani (w. 804 M) asal Kufa telah membahas jihad secara rinci dengan permasalahan melibatkan hukum orang kafir dalam berperang, seperti perbedaan orang kafir yang wajib diperangi (*ahl al-barb*) dan orang kafir yang wajib dilindungi (*ahl al-`ahd*).

Mahir Syarif menyebutkan bahwa ada dua ulama yang terdahulu menemukan teori tentang fikih jihad, yaitu Amir bin Syarahil Al-Sya`biy (w. 721), dan Sufyan Al-Tsaury (w. 778), keduanya berasal dari kota yang sama dengan Muhammad Hasan Al-Syaibani yaitu dari Kufah. Sangat disayangkan, kedua tokoh ini tidak begitu populer di kalangan umat Islam lantaran karya-karya mereka hilang di peredaran.

Sebenarnya, pembahasan tentang jihad secara eksploratif sudah dibahas oleh Imam Abdurrahman Al-Auza`ie (707-774 M) yang hidup pada masa dinasti Umawiyah. Beliau melihat bahwa hukum jihad pada masa Nabi masih hidup itu

*fardhu 'ain*, namun hukum jihad berubah menjadi *fardhu kifayah* setelah nabi wafat. Dalam kitab *Muwatho'* karya Imam Malik bin Anas (w. 795 M/179 H) dalam kitab *Al-Muwatha'* menerangkan kewajiban jihad jatuh kepada kaum muslimin yang mampu. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar: ketika Rasulullah membaiai kita, kita (para sahabat) selalu mendengar dan mematuhi. Rasulullah berkata: (lakukan) sepanjang kamu bisa. Melalui dalil tersebut Imam Malik berpendapat bahwa jihad merupakan suatu kewajiban sepanjang umat Islam bisa dan mampu melakukannya.

Kepada para mujahid, Imam Malik menekankan agar selalu memperhatikan etika perang yang diajarkan Islam. Sebagaimana dalam sabdanya “Berperanglah atas nama Allah dan di jalan-Nya, berperanglah terhadap orang yang inkar, jangan berlebih-lebihan, jangan berpaling langkah dan jangan sekali-kali membunuh anak kecil.”

Mayoritas ulama Hijaz berpendapat bahwa jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam, jika khawatirkan atas invansi wilayah oleh musuh. Namun kewajiban jihad menjadi gugur apabila musuh tidak melakukan penyerangan.

Imam Syafi'i sangat besar sumbangsuhnya dalam mengkaji jihad secara serius. Atas dasar kecerdasan yang diberikan Allah kepada-Nya sehingga Imam Ahmad bin Hambal menyebutnya dengan orang yang paling faham isi kandungan Alqur'an dan Hadis. Kajian fiqh jihad menjadi sistematis melalui tangan Imam Syafi'i, kemudian tulisan itu dibukukan menjadi kitab *Al-Risâlah*. Perhatian khusus mengenai tentang fiqh jihad semakin matang dalam kitabnya *Al-Umm*.

## **JIHAD DIMASA REVORMASI ISLAM**

Ketika pada abad ke-19 kaum imperialis Eropa menggurita menjajah tanah air mereka, maka ideologi jihadlah sebagai penyemangat hidup mereka untuk berjuang melawan penjajahan tersebut. Sehingga dengan itu lahirlah perlawanan umat Islam yang dipimpin oleh mereka-mereka yang berjiwa patriotik untuk melindungi wilayah dan keimanan mereka dari tangan orang-orang kafir Eropa. Gerakan pembebasan wilayah dan akidah tersebut menjadikan jihad sebagai simbol perlawanan suci dalam mempertahankan keimanan. Maka bermunculan seperti di Aljazair dipimpin oleh Amir Abdul Qadir, Sanusia di Libiya, Ahmad Arabi di Mesir, bahkan di Indonesia

ada fatwa jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim As'ari dalam melawan penjajah Belanda.

Dalam berjalannya waktu, para reformis muslim belakangan ini tidak begitu semangat jika dibandingkan dengan ulama-ulama sebelumnya dalam mengkaji fiqih jihad. Bahkan para reformis muslim tidak segan-segan mengkritisi pemahaman jihad yang di kaji oleh ulama-ulama pada abad klasik dan abad pertengahan. Barangkali hal ini terjadi disebabkan situasi dan kondisi zaman yang dihadapi oleh kaum musliminpun berbeda.

Para reformis itu misalnya di India ada Sayyid Khan. Beliau menolak jihad dan hijrah ketika orang kafir ingin menduduki wilayah kaum muslimin. Penolakan terhadap kedua pilihan tersebut dianggapnya haram. Jihad membunuh baginya haram. beliau beralasan bahwa intisari ajaran Islam adalah perdamaian. Sejatinya ajaran Islam itu mendambakan perdamaian bukan pembunuhan. Akan tetapi jihad membunuh diperbolehkan ketika mempertahankan diri atau dalam keadaan terpaksa.

Seorang reformis Islam lainnya berasal dari Afganistan, dialah Jamaluddin al-Afgani. Beliau berpendapat bahwa manusia ini bersaudara yang diikat oleh tali persaudaraan kemanusiaan (*ukhwwah insaniyah*), oleh karena itu beliau mengajak kepada tiga agama samawi untuk saling bahu-membahu dalam menjaga perdamaian. Demi menjaga kententraman dan keamanan dunia sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, Afgani mencela orang yang menyeru pada berperangan. Beliau menyeru kepada seluruh umat manusia untuk selalu berdamai dan meninggalkan berperangan dalam menyelesaikan masalah. Lanjutnya ia memohon agar segala hal yang dapat menyulut api berperangan segera ditinggalkan.

Islam sebagai pelopor perdamaian sebagaimana arti dari Islam itu sendiri. Maka dari itu inti dari ajaran Islam ialah menjemput perdamaian dunia bukan hanya sesama umat manusia melainkan juga sesama makhluk ciptaan Tuhan. Al-Afgani membedakan berperangan yang dialami oleh masa Nabi dibandingkan perang yang dikobarkan oleh para mujahid dalam melawan imperialis dan kolonialis Barat. Menurutnya, perang pada masa nabi dilakukan karena terpaksa. Beliau berdakwa berdasarkan dengan prinsip dakwah Islam yaitu penuh dengan *hikmah, mauizhatul hasanah*, namun direspon oleh kaum kafir Quraisy yang sangat keterlaluan, sampai-sampai memblokade, menyiksa bahkan membunuh kaum muslimin secara tidak

manusiawi. Dengan itulah Nabi melakukan perlawanan defensif atau jihad untuk mempertahankan diri.

Menumpahkan darah sangat dilarang dalam ajaran Islam. Adapun kasus ahli kitab untuk memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu masuk Islam atau membayar jizyah. Pembayaran jizyah dilakukan oleh ahli kitab ketika mereka enggan masuk Islam. Jizyah adalah tebusan dan penjamin keselamatan hidup mereka dalam penguasaan Islam.

Reformis Mesir Muhammad Abduh (w. 1905) turut pula mengikuti jejak pemikiran yang dikembangkan oleh gurunya Al-Afgani. Abduh berpendapat bahwa mengimani Islam harus dijauhkan dari berperangan dan pertumpahan darah. Baginya dakwah Islam ke depan harus dikembangkan secara rasional, memahami hakiki ajaran Islam dan kembali kepada ajaran Islam sebelum terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat).

Abduh berpandangan bahwa Islam dapat berkembang dalam masyarakat modern, dengan itu ia menekankan bahwa umat Islam perlu mengadopsi capaian peradaban Barat dalam memenuhi tuntutan hidup masa kini. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk melawan kemunduran, dan Islam sesuai dengan semangat modernitas.

Dengan demikian, abduh memberikan defenisi bahwa jihad itu bukanlah *qital* (membunuh), melainkan kesungguhan wujud usaha, sebagaimana yang dinukilnya dalam QS. Albaqarah/2: 216. Secara terang-terangan Abduh menolak jihad itu berperangan atau pembunuhan. Adapun makna jihad berperangan itu hukumnya *fadhu kifayah*. Abduh menjelaskan berperangan yang terjadi di masa Nabi itu tidak sepenuhnya persoalan aqidah melainkan juga persoalan politik. Kewajiban perang dalam Islam, menurutnya dalam keadaan terpaksa.

Dari pemikiran Abduh di atas dikenal sangat moderat, sehingga ia tidak segan-segan membantah pemikiran Farah Anton seorang pemikir sekuler Mesir yang menyatakan bahwa ajaran Islam penuh dengan kekerasan dan menganjurkan jihad untuk membunuh. Abduh menapis tuduhan itu dengan menyatakan bahwa jihad identik dengan perang itu salah dalam memahami ajaran Islam. Lanjutnya, bahwa Alqur'an adalah kitab suci yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan keyakinan. Adapun perang berlaku ketika umat Islam mendapatkan perlakuan aniaya dan kezhaliman.

Berbeda dengan Rasyid Ridha (w. 1935) murid dari Abduh. Walaupun pada mulanya selaras dalam pemikiran antara guru dengan murid tentang jihad. Awalnya mereka sependapat bahwa jihad itu sebuah upaya perlawanan dalam mempertahankan diri. Namun pada pertengahan abad ke-20 Ridha tidak sepemikiran lagi dengan gurunya, Abduh.

Pandangan Rasyid Ridha tentang jihad pada awalnya hampir selaras dengan pendapat gurunya Muhammad Abduh. Antara Ridha dan Abduh menyakini jihad dalam Islam adalah upaya perlawanan untuk mempertahankan diri.<sup>12</sup> Pemikiran Ridha mulai berubah ketika Italia menyerang Tripoli Barat, Libya pada tahun 1911. Kebencian Ridha semakin mencuat ketika Turki dirasuki sistem sekuler.

Mengguritanya penjajahan Barat ke Timur, sehingga memecah kesatuan umat Islam, dan memecah kedaulatan negara muslim. Melebarnya penjajahan Barat hingga berhasil mencaplok wilayah-wilayah muslim seperti Maghrib (Maroko) berhasil dijajah oleh Prancis. Yang sangat dikhawatirkan Ridha, disaat deras arus penjajahan Prancis sehingga dapat menghanyutkan kaum muslimin di bawa arus para misionaris.

Di Aljazeera dan Indonesia bagian pulau Jawa, dimasuki oleh misionaris dari Belanda, Prancis, yang sangat gesit mengkristenkan umat Islam. Kondisi inilah membuat Ridha tertekun sejenak sambil mencari solusi sehingga ia memandang perlunya persatuan umat Islam agar dapat melawan (jihad) praktek misionaris dan imperialis.

Suatu ketika Ridha semakin keras mengkritik pemikiran dan gagasan Ali Abdurraziq. Baginya buku yang ditulis oleh Ali Abdurraziq yang berjudul *Al-Islâm wa Ushûl Al-Hukm* sangat berbahaya bagi umat Islam, karena isi dari buku tersebut menggerogoti syariat Islam dari dalam. Penulisnya dianggap musuh paling membahayakan di antara musuh-musuh Islam.<sup>13</sup>

Atas dasar itulah Ridha menuduh Ali Abdurraziq murtad, sebagaimana yang ia muat dalam majalah Al-Manar. Pemikiran dan gagasan-gagasannya layaknya seperti

---

<sup>12</sup>Al-Sayyid Yusuf, *Rasyid Ridha: Wal Al-`Awdab Ilâ Manhaj Al-Salaf*, (Cairo: Mirits Li Al-Nashr Wa Al-Ma`lumat, 2000), h. 30.

<sup>13</sup>Syekh Ali Abdurraziq adalah seorang ulama besar di Mesir. Tapi karena pemikirannya ia dianggap seorang liberalis dan dikeluarkan dari daftar ulama di Al-Azhar. Salah satu pemikirannya yang menurut mereka keluar dari ajaran Islam adalah jihad Nabi *Saw.* itu untuk mencapai kerajaan. Zakat, *jizyah*, *ghonimah* dan lain-lain pun demi mencapai kerajaan juga, dengan demikian semua itu dianggap keluar dari batas-batas risalah Nabi *Saw.*, bukan peristiwa wahyu dan bukan perintah Allah *Swt.*

virus Corona-19 cepat menyebar, dan mesti harus dihindari dengan menjaga arak (social distancing), tidak membaca buku itu, agar tidak terkontaminasi virus yang sangat berbaya tersebut.

Akhir abad ke-20 Ridha mengempanyekan anti sekulerisme. Kampanyenya semakin tajam ketika Mustafa Kelam Ataturk (w. 1938) membuang sistem Khalifah Islamiyah lalu menggantikannya ke sistem sekuler. Pengaruh Ridha meluas hingga di negara-negara muslim lainnya. Untuk di Mesir, Ridha tidak sungkan menkritik habis-habisan para pemikir muslim sekuler yang agak kebarat-baratan. Padahal mereka masih murid-muridnya Abduh sendiri.<sup>14</sup> Ridha beranggapan bahwa mereka dianggap merusak Islam dari dalam, dan keberadaan merakapun sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri. Alasan inilah Ridha berpandangan perlunya membentuk jihad baru untuk menjegal pemikiran yang merongrong ajaran internal Islam. Ridha mengakui bahwa jihad melawan kaum kafir dari luar lebih mudah daripada jihad melawan kaum sekuler dari dalam.

Kesesatan lebih besar yang tak tertandingi ditujukan Ridha kepada alumnus Sorboune Prancis, Toha Husain, khususnya setelah menerbitkan buku “*Fî Al-Syi'r Al-Jâbil?*” yang kontroversial dan dicela banyak ulama Mesir. Menurut buku Toha Husein bentuk penipuan, membodohi Alqur'an, Rasulullah dan para ulama-ulama Islam salaf. Ridha mencibir Toha Husein karena lebih terpikat metode cetusan Barat yang kafir daripada khazanah Islam klasik.<sup>15</sup>

## **ANALISA JIHAD YANG MERETAS KEDAMAIAN**

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa makna jihad tersebut mengalami perubahan dan perkembangan. Di zaman menyebarkan dan penaklukkan beberapa wilayah Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya bahwa jihad membunuh diperbolehkan terhadap orang kafir. Demikian juga halnya dengan Ibn Taymiyah yang hidup di saat perang Salib berkecamuk, lalu ditambah lagi dengan serangan

---

<sup>14</sup>Al-Sayyid Yusuf, *Rasyid Ridha: Wal Al-'Awdah Ilâ Manhaj Al-Salaf*, (Cairo: Mirits Li Al-Nashr Wa Al-Ma'lumat, 2000), h. 37.

<sup>15</sup>Salah satu pemikiran Toha Husein yang dikafirkan oleh Rasyid Ridho dan kawan-kawan adalah keraguannya atas kebenaran kisah dalam Alqur'an, seperti kisah antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang lainnya ia juga pemikiran Toha Husein yang menyatakan bahwa Alqur'an tidak mengatur masalah politik atau ketatanegaraan. Nabi Muhammad *Saw.* seorang rasul dengan tugas tunggal, yakni mengajak manusia kepada kehidupan mulia dengan mengunjung tinggi budi pekerti dan Nabi Muhammad *Saw* tidak bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai negara. Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 67.

tentara barbar Mongol. Kondisi inilah yang membuatnya mengeluarkan fatwa atas diperbolehkannya jihad menyerang atau membunuh.

Pernah suatu masa di zaman pembaharuan Islam, Al-Afgani dan Muhammad Abduh menentang paham ini. Mereka berdua menolak makna jihad dalam arti perang dan membunuh. Menurut Al-Afgani Ajaran Islam melarang menumpahkan darah dan Islam memerintahkan berlaku damai kepada sesama manusia.

Kemudian di masa Rasyid Ridho objek kafir tersebut semakin meluas. Bila abad pertengahan kafir itu ditujukan kepada non Islam maka di zaman Rasyid Ridho, orang yang tidak sepahampun dengannya telah dianggap kafir, dan menurutnya bahkan mereka (kaum muslimin yang tidak sepaham) dianggap jauh lebih berbahaya daripada kafir non muslim.

Paham seperti ini dikembangkan lagi oleh Al-Banna. Objeknya pun semakin meluas termasuk orang-orang Barat. Barat menurutnya secara keseluruhan sangat identik dengan kekafiran. Lewat Ikwanul Muslimin ia mengaplikasikan konsep jihad Rasyid Ridha dengan mengobarkan jihad sebagai simbol perlawanan terhadap Barat.

Pemikiran Rasyid Ridha dan Al-Banna ini di tahun 90-han diteruskan oleh Sayyid Qutb dan Ali Sariat. Pada kedua orang ini selain Islam dianggap fasiq dan merupakan musuh Islam.

Paham jihad menyerang atau membunuh ini terus berkembang hingga saat ini terutama terlihat pada kelompok Al-Qaeda<sup>16</sup> yang berdiri di Afganistan. Bahkan kelompok ini lebih ekstrim lagi dengan membolehkan bunuh diri dalam melakukan jihad tersebut, yang diyakini mereka hal itu merupakan kesyahidan (mati di jalan Allah). Disinilah paham jihad mulai radikal dan ekstrim.

Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi militan ini terinspirasi dari pemikiran konservatisme Rasyid Ridha lalu tersistemasi dengan rapi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaah Islamiyah di Pakistan. Kedua kelompok ini selalu mengasosiasikan bahwa jihad adalah membunuh.

Dalam hal jihad yang meretas kedamaian tersebut nampaknya Al-Banna dalam bukunya *al-Jihad berapologi* dengan mengatakan bahwa ahli fikih klasik paling

---

<sup>16</sup>Al-Qaeda didirikan antara 1988-1989 dalam rangka memerangi kebiadaban tentara “Beruang Merah” Rusia yang keji menginvasi Afghanistan. Pendirinya Abdullah Yusuf Azzam seorang intelektual muslim berkebangsaan Palestina yang juga tercatat sebagai anggota Ikhwanul Muslimin. Ketua umum Al-Qaeda pertama adalah Osama bin Laden. Lihat, Kamil Al-Thawil, *Al-Qaidah Wa Akhwtubâ; Qishab Al-Jihâdiyyîn Al-Arab*, (Beirut: Dar Shaqi, 2007), h. 30.

bertanggung jawab atas tersebarnya makna jihad dengan pengertian ekstrem membunuh. Namun hal itu dianggapnya wajar karena disebabkan oleh faktor sosio-politik yang berkembang dimana umat Islam sedang menghadapi perang yang sangat dahsyat.<sup>17</sup>

Sebagai penutup perlu kiranya dikemukakan pendapat Muhammad Abdul Muthallib Al-Hawni yang mengatakan dalam bukunya “*Al-Ma’zraq Al-`Araby; Al-Arab Fî Muwajahah Al-Amrikiyah*”, seperti dikutip Hasyiem Shaleh di buku “*Al-Mu`dhibah Al-Ushûliyah*”. Menurutnya jihad bukan kewajiban yang telah hilang (*al-farîdlah al-ghâibah*) karenanya atas dasar itu jihad perlulah dikobarkan lagi. Akan tetapi ia lebih menekankan bahwa lebih tepat jihad diartikan sebagai kewajiban yang telah sirna (*al-farîdlah al-munqaridlah*) ketika berakhirnya era pembagian antara kawasan perang (*dâr harb*) dan kawasan damai (*dâr salâm*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Jamal Al-Banna. 2002. *Al-Jibâd*. Cairo: Dar Fikr Al-Islami. Hal.79.

<sup>18</sup>Hasyiem Shaleh, *Al-Mu`dhibah Al-Ushûliyah Al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar Thaliah, 2008), h. 15.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pemaparan tentang Jihad yang meretas kedamaian, suatu kajian historis akan evolusi makna jihad maka dapat disimpulkan sbb:

Bahwa pada awalnya makna jihad tersebut sangat luas, bisa meliputi jihad melawan hawa nafsu, melawan setan, melawan kemungkaran dan lain-lain sebagainya. Namun pada abad ini makna yang diatas telah terdistorsi sehingga makna jihad yang muncul adalah perang dengan menggunakan kekerasan.

Kemudian, makna jihad tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan sosio politik di dunia Islam. Pada masa penyebaran Islam makna jihad itu adalah perang. Lalu pada masa pembaharuan Islam makna tersebut sempat dipadamkan oleh Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dengan memunculkan keluhuran islam yang damai sesuai dengan nama agama islam (damai). Namun pada masa penjajahan dunia islam kata jihad yang lebih menakutkan muncul kembali. Objeknyapun semakin meluas, tidak hanya non muslim, akan tetapi orang orang yang berseberangan dengan pemikiran mereka pun dianggap kafir, dan dunia barat keseluruhan dianggap membahayakan dunia islam. Karena membahayakan maka jihad terhadap mereka adalah fardhu 'ain. Satu hal lagi bahwa negara di dunia mereka bagi hanya dua, yaitu negara islam dan negara kafir. Maka negara Indonesia meskipun mayoritas umatnya beragama islam, tepatap mereka anggap negara yang harus diperangi.

Terlihat bahwa makna jihad dan objeknya berevolusi sesuai dengan realita politik yang terjadi di dunia islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Abaad, Abdurrazaq bin Abdil Muhsin. *Al-Quthub Al-Jiyyad Min Hikam Wa Abkam Al-Jihad*, Beirut: Dar Al-Mughni, 1425 H.
- Al-Asholah Edisi 21/IV/15 Rabi’ul Awal 1420 H.
- Al-Banna, Jamal. *Al-Jihād*. Cairo: Dar Fikr Al-Islami, 2002.
- al-Mulaqqin, Ibnu. *Al-‘Ilam Bi Fawa’id Umdat Al-Abkam*, Beirut: Dar Al-‘Ashimah 1421 H.
- Al-Thawil, Kamil. *Al-Qaidbah Wa Akhwtubâ; Qishab Al-Jihâdiyyîn Al-Arab*, Beirut: Dar Shaqi, 2007
- Mahmud, Mu’allim. *Manqif Al-Muslim Minal Qitaal Fil Fitân*, Beirut: Dar Al-Fath, 1416 H.
- Qayyim, Ibnul. *Zaadul Ma’ad Fi Hadyi Khoiril ‘Ibaad*, Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1421 H.
- Shaleh, Hasyiem. *Al-Mu`dhilah Al-Ushûliyah Al-Islâmiyyah*, Beirut: Dar Thaliah, 2008.
- Shihab, M. Qurais. *Wawasan Alqur’an: Tafsir Maudu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2005.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yusuf, Al-Sayyid. *Rasyid Ridha: Wal Al-‘Awdah Ilâ Manhaj Al-Salaf*, Cairo: Mirits Li Al-Nashr Wa Al-Ma`lumat, 2000.
- Yusuf, Al-Sayyid. *Rasyid Ridha: Wal Al-‘Awdah Ilâ Manhaj Al-Salaf*, Cairo: Mirits Li Al-Nashr Wa Al-Ma`lumat, 2000.